

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 215 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LAKWATI KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA KABUPATEN ALOR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lakwati Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara

3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 116/PP.04.1-BA/5305/2023 tentang Penggantian Antarwaktu Atas Pengunduran Diri Ros Alokamating Anggota PPS Desa Lakwati Kecamatan Alor Tengah Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAKWATI KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

Nama : HABEL MANIPADA

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Alamat : RT.005/RW.003 Desa Lakwati

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lakwati Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 05 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

NOVE ORANCE OEMATAN

jdih.kpu.go.id/ntt/alor